

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA PASAL 351 KUHP

**Finsensius Samara¹, Dwytrias Witarti Rabawat², Gabriel Faustin Vicky Seran³,
Eugenia Soares De Yesus⁴, Yohanes Berkmans Tubagus Sena⁵, Nikolaus Jeri
Alexander Leto⁶, Alkuinus Nara Talu Leba⁷, Juan Margin Ratu⁸**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang^{1,2,3,4,5,6,7,8}

finsensiussamarafh@gmail.com¹, rabba.1909@gmail.com², vickyseran18@gmail.com³,
eugedesoares@gmail.com⁴, yohanessena2@gmail.com⁵, letojery@gmail.com⁶,
ignasleba62@gmail.com⁷, juanmargin02@gmail.com⁸

ABSTRAK

Pada tanggal 10 September 2023, terjadi tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, yang melibatkan tersangka Daniel Rihi Mangi dan saksi korban Max Rihi Mangi. Insiden ini terjadi akibat konflik fisik antara keduanya, di mana tersangka mendorong korban hingga terjatuh dan mengalami luka fisik. Berdasarkan analisis oleh ahli hukum Mikhael Feka, S.H., M.H., penganiayaan ini memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP karena dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada korban. Elemen kesengajaan menjadi kunci dalam penentuan tindak pidana ini, dengan tindakan tersangka yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat untuk menyakiti. Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan tersangka, sehingga tersangka dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Kajian ini menyoroti pentingnya memahami unsur kesengajaan dalam menentukan kategori tindak pidana penganiayaan serta penerapan hukum yang tepat dalam kasus-kasus serupa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Kesengajaan, Pasal 351 ayat 1 KUHP, Hukum Pidana.

ABSTRACT

On September 10 2023, a criminal act of abuse occurred in Airnona Village, Kota Raja District, Kupang City, involving the suspect Daniel Rihi Mangi and the victim witness Max Rihi Mangi. This incident occurred as a result of a physical conflict between the two, where the suspect pushed the victim until he fell and suffered physical injuries. Based on the analysis by legal expert Mikhael Feka, S.H., M.H., this abuse meets the elements of Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code because it was carried out intentionally to cause pain or injury to the victim. The element of intent is key in determining this criminal act, with the suspect's actions being carried out with full awareness and the intention to cause harm. There was no excuse or justification that could erase the suspect's mistake, so the suspect could be subject to applicable legal sanctions. This study highlights the importance of understanding the element of intent in determining the category of criminal acts of abuse and the appropriate application of the law in similar cases.

Keywords: *Criminal Act of Persecution, Intentional, Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code, Criminal Law*

I. PENDAHULUAN

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep penganiayaan dan unsur-unsurnya sangat penting untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan tepat.

Kasus penganiayaan yang terjadi pada tanggal 10 September 2023 di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, melibatkan tersangka Daniel Rihi Mangi dan saksi korban Max Rihi Mangi. Insiden ini terjadi ketika keduanya terlibat dalam saling dorong, yang kemudian menyebabkan saksi korban terjatuh dan mengalami luka lecet serta bengkak pada beberapa bagian tubuhnya. Tindakan penganiayaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perbuatan tersangka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja menurut hukum pidana.

Dalam analisis ini, pendapat dan kajian dari ahli hukum Mikhael Feka, S.H., M.H., menjadi rujukan penting. Menurut Mikhael Feka, unsur kesengajaan merupakan elemen krusial dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Tindakan tersangka yang mendorong korban hingga terjatuh harus dianalisis berdasarkan niat dan kesadaran pelaku untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan apakah terdapat alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan tersangka.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis tindakan tersangka dalam kasus ini dengan mengacu pada definisi dan unsur-unsur penganiayaan yang diatur dalam KUHP serta pendapat ahli hukum. Dengan memahami konsep dan unsur-unsur penganiayaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tindak pidana penganiayaan dan implikasi hukumnya. Selain itu, jurnal ini juga akan memberikan rekomendasi untuk penanganan kasus penganiayaan di masa mendatang,

sehingga dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi korban dan memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penganiayaan

Menurut pengertian Pasal 351 ayat 4 KUHP tersebut, penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan atau pengertian yang diberikan oleh para ahli atau doktrin. Pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja Untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

❖ Definisi Penganiayaan Menurut Para Ahli

1. R. Soesilo

Dalam bukunya "KUHP serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," R. Soesilo menjelaskan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan dapat menyebabkan luka fisik maupun psikis, dan bahkan kematian.¹

2. Hooge Raad

Menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Perbuatan tersebut semata-mata menjadi tujuan dari orang yang melakukan penganiayaan dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain yang diperkenankan.

3. M.H. Tirtaamidjaja

penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk menambah keselamatan badan. (Tirtaamidjaja. 1955. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco. Hlm. 174 sebagaimana dikutip Rivero Christian Rimporok dkk, Jurnal *Lex Crimen* Vol. X/No. 9/Ags/2021).

4. Doctrine

¹ R. Soesilo, *KUHP serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Definisi ini menekankan unsur kesengajaan dalam tindakan penganiayaan.

Adapun syarat untuk menentukan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Bemenuhi rumusan delik
3. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)
4. Kesalahan (sengaja dan alpa)
5. Kemampuan bertanggung jawab atau tidak ada alasan pemaaf (Soedarto : Hukum Pidana I, 1990).

❖ Unsur Penganiayaan

Dalam memenuhi rumusan undang-undang tentang pengertian penganiayaan adalah dititik beratkan pada unsur sengaja yang harus meliputi tujuan si pembuat atau pelaku yakni menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan atau tubuh seseorang, dan tujuan ini adalah merupakan kehendak dari si pelaku atau si pembuat. Jika apabila kesengajaan tersebut diperuntukkan dengan maksud jahat atau negatif dan masih dalam batas-batas kewajaran tertentu maka tidaklah termasuk pengertian penganiayaan.²

B. Teori Kesengajaan

Dalam hukum pidana dikenal dua teori kesengajaan yakni:

1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya "Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit" tahun 1903. Teori ini menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan suatu tindakan dan kehendak tersebut menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Dalam teori ini, akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan yang dilakukan.

2) Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

² Samara, Finsensius Sh, Mh. 2009. *Modul Delik – Delik Dalam Kuhp*. Kupang: Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira.

Dikemukakan oleh Frank dalam bukunya "Festschrift Gießen" tahun 1907. Teori ini menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Manusia hanya dapat membayangkan, mengharapkan, dan mempertimbangkan kemungkinan adanya suatu akibat.

Dalam konteks hukum atau filsafat, kedua teori ini dapat digunakan untuk memahami konsep kesengajaan dan tanggung jawab moral individu terhadap tindakannya. Teori Kehendak menekankan pada niat atau kehendak individu dalam melakukan suatu tindakan, sementara Teori Membayangkan menekankan pada kemampuan manusia untuk memperkirakan atau membayangkan konsekuensi dari tindakannya. Dari teori kesengajaan tersebut dibagi menjadi tiga bentuk yakni:

1. Kesengajaan dengan Maksud (*Opzet als Oogmerk*)

Dalam konteks pasal ini, pelaku dengan sengaja melakukan tindakan penganiayaan dengan tujuan langsung (*willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui) untuk mengakibatkan luka pada korban.

2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*Opzet met Zekerheidsbewustzijn atau Noodzakelijkheidsbewustzijn*)

Dalam konteks ini, kesengajaan dengan sadar kepastian mengacu pada pelaku yang menyadari dengan pasti bahwa tindakannya akan mengakibatkan luka, meskipun tidak secara langsung dimaksudkan. Namun, pelaku melanjutkan tindakan tersebut karena menganggapnya sebagai suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus Eventualis atau Voorwaardelijk-Opzet*)

Dalam konteks ini, kesengajaan dengan sadar kemungkinan terjadi saat pelaku menyadari kemungkinan terjadinya luka sebagai akibat dari tindakannya, namun tetap melanjutkan perbuatan tersebut. Pelaku mungkin tidak secara langsung bermaksud untuk melukai, tetapi ia sadar bahwa tindakannya berpotensi menyebabkan luka (bdk Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 2003:65-70)

C. Alasan Pemaaf Dan Pembena

- a. Alasan pemaaf dalam hukum pidana merupakan suatu kondisi di mana meskipun perbuatan seseorang terbukti melanggar hukum, namun pelaku tidak dapat dipidana karena ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya. Contoh alasan pemaaf dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") terdapat dalam Pasal 44, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2). Pasal-pasal tersebut memberikan pengecualian terhadap pidana bagi pelaku berdasarkan beberapa alasan, seperti:
1. Pasal 44 KUHP memberikan pengecualian pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan terlarang demi melindungi diri sendiri atau orang lain dari bahaya yang membahayakan nyawa atau tubuh.
 2. Pasal 49 ayat (2) KUHP memberikan pengecualian pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan terlarang dalam keadaan memaksa diri karena ancaman yang tidak dapat dihindari.
 3. Pasal 51 ayat (2) KUHP memberikan pengecualian pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan terlarang dalam keadaan terpaksa karena ancaman atau kekerasan terhadap dirinya atau orang lain.
- b. Alasan pembena dalam hukum pidana adalah suatu kondisi di mana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dianggap sah dan tidak melanggar hukum karena terdapat alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya. Contoh dari alasan pembena terdapat dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Pasal-pasal tersebut memberikan pengecualian terhadap sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, seperti:
1. Pasal 48 KUHP memberikan pengecualian terhadap sifat melawan hukumnya suatu perbuatan jika dilakukan dalam keadaan mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang melanggar hukum.
 2. Pasal 49 ayat (1) KUHP memberikan pengecualian terhadap sifat melawan hukumnya suatu perbuatan jika dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang membahayakan nyawa atau tubuh.
 3. Pasal 50 KUHP memberikan pengecualian terhadap sifat melawan hukumnya suatu perbuatan jika dilakukan dalam keadaan mempertahankan hak yang sah.

4. Pasal 51 ayat (1) KUHP memberikan pengecualian terhadap sifat melawan hukumnya suatu perbuatan jika dilakukan dalam keadaan terpaksa karena ancaman atau kekerasan terhadap dirinya atau orang lain.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis kasus penganiayaan dalam konteks hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Studi literatur merupakan metode penelitian yang mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan, termasuk dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli, artikel, dan pasal KUHP.

B. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Data

- 1.1 Sumber Hukum Primer: Mengumpulkan dan meninjau pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 351 ayat 1.
- 1.2 Sumber Hukum Sekunder: Mengumpulkan literatur dari buku-buku, jurnal akademik, artikel hukum, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan.
- 1.3 Dokumen BAP Ahli: Mengumpulkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari ahli hukum Mikhael Feka, S.H., M.H., yang memberikan analisis mengenai unsur kesengajaan dalam kasus penganiayaan.
- 1.4 Studi Kasus: Mengumpulkan informasi mengenai kasus penganiayaan yang terjadi pada tanggal 10 September 2023, berita media dan dokumen hukum terkait.

2. Analisis Data

- 2.1 Analisis Konsep dan Unsur Penganiayaan: Menganalisis definisi dan unsur-unsur penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.
- 2.2 Analisis Kasus: Menganalisis tindakan tersangka dalam kasus yang terjadi pada tanggal 10 September 2023 dengan mengacu pada konsep dan unsur-unsur penganiayaan serta pendapat ahli hukum.

- 2.3 Evaluasi Kesengajaan: Mengevaluasi apakah tindakan tersangka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan niat dan kesadaran pelaku, seperti yang dijelaskan dalam BAP ahli Mikhael Feka, S.H., M.H.
- 2.3 Pertimbangan Alasan Pemaaf atau Pembelar: Meneliti apakah terdapat alasan pemaaf atau pembelar yang dapat menghapuskan kesalahan tersangka.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, termasuk :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Sumber hukum utama yang mengatur tindak pidana penganiayaan.
2. Literatur Hukum: Buku-buku, jurnal akademik, dan artikel yang membahas penganiayaan dalam konteks hukum pidana.
3. Dokumen Kasus: berita media dan dokumen hukum terkait dengan kasus yang diteliti.
4. Dokumen BAP Ahli: Analisis dan pendapat dari ahli hukum Mikhael Feka, S.H., M.H., yang mengkaji unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan.

IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Perbuatan Tersangka

Pada hari Selasa, 10 September 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, di depan rumah saksi korban Max Rihi Mangi, RT.006 RW.002 Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Daniel Rihi Mangi. Tersangka dan saksi korban saling dorong, kemudian tersangka melepas tangan saksi korban hingga saksi korban berputar membelakangi tersangka. Tersangka kemudian mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan mengalami luka lecet serta bengkak pada beberapa bagian tubuhnya.

2. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

1. Perbuatan

Tindakan saling dorong dan mendorong yang dilakukan oleh tersangka Daniel Rihi Mangi terhadap saksi korban Max Rihi Mangi.

2. Memenuhi Rumusan Delik

Tindakan tersebut menyebabkan luka lecet dan bengkak pada tubuh saksi korban, yang memenuhi definisi penganiayaan menurut hukum pidana.

3. Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk)

Tindakan penganiayaan ini dilakukan tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah menurut hukum.

4. Kesalahan (Sengaja dan Alpa)

Tersangka melakukan perbuatannya dengan kesengajaan, yaitu dengan maksud (opzet als oogmerk) untuk mengakibatkan luka pada korban.

5. Kemampuan Bertanggung Jawab

Tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri pelaku yang dapat menghapuskan kesalahannya

3. Bentuk Penganiayaan

Berdasarkan tingkat luka yang dialami korban, yaitu luka lecet dan bengkak pada beberapa bagian tubuh, perbuatan tersangka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa melibatkan luka-luka yang tidak mengancam nyawa dan tidak menyebabkan cacat permanen

4. Motif

Berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan fakta-fakta lainnya, motif di balik tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Daniel Rihi Mangi terhadap saksi korban Max Rihi Mangi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konflik Pribadi

Tindakan saling dorong dan penganiayaan yang terjadi mungkin disebabkan oleh adanya konflik pribadi antara tersangka dan saksi korban. Konflik ini bisa berupa perselisihan atau ketegangan yang sudah berlangsung sebelumnya.

2. Emosi yang Tidak Terkendali

Tersangka mungkin bertindak dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, yang menyebabkan tindakan penganiayaan terhadap saksi korban. Emosi seperti marah atau frustrasi dapat memicu tindakan kekerasan.

3. Provokasi

Ada kemungkinan bahwa tindakan penganiayaan tersebut dipicu oleh provokasi dari salah satu pihak. Provokasi ini bisa berupa kata-kata atau tindakan yang memicu reaksi kekerasan dari tersangka.

4. **Pertahanan Diri**

Meskipun tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri pelaku, ada kemungkinan bahwa tersangka merasa perlu untuk mempertahankan diri dari ancaman yang dirasakan, meskipun tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum.

5. **Bukti-Bukti**

1. **Keterangan Saksi Korban**

Saksi korban Max Rihi Mangi memberikan keterangan bahwa terjadi tindakan saling dorong dan penganiayaan oleh tersangka Daniel Rihi Mangi. Keterangan ini penting untuk membuktikan adanya tindakan penganiayaan.

2. **Luka pada Korban**

Bukti fisik berupa luka lecet dan bengkak pada beberapa bagian tubuh saksi korban. Luka-luka ini mendukung keterangan saksi korban dan menunjukkan adanya tindakan kekerasan.

3. **Keterangan Saksi Lain**

Jika ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut, keterangan mereka dapat memperkuat bukti bahwa tindakan penganiayaan memang terjadi.

4. **Dokumentasi Medis**

Laporan medis yang mencatat luka-luka yang dialami oleh saksi korban. Dokumentasi ini memberikan bukti objektif tentang cedera yang diderita korban.

5. **Keterangan Tersangka**

Pengakuan atau keterangan dari tersangka Daniel Rihi Mangi mengenai kejadian tersebut. Jika tersangka mengakui perbuatannya, ini akan menjadi bukti kuat.

Bukti-bukti yang terdapat dalam BAP cukup kuat untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan. Keterangan saksi korban, bukti fisik luka, keterangan saksi lain, dan dokumentasi medis semuanya mendukung adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Jika tersangka juga memberikan keterangan yang mengakui perbuatannya, ini akan semakin memperkuat bukti.

6. Penyelidikan Dan Penyidikan Serta Penetapan Tersangka

Penyelidikan adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti awal tentang adanya tindak pidana. Dalam kasus ini, penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian setelah menerima laporan tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Daniel Rihi Mangi terhadap saksi korban Max Rihi Mangi.

Penyidikan adalah tahap lanjutan setelah penyelidikan, yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih lengkap dan mengidentifikasi tersangka. Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, tersangka, dan barang bukti yang ada. Dalam kasus ini, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, tersangka, dan saksi-saksi lainnya yang mengetahui kejadian tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik menemukan cukup bukti untuk menetapkan Daniel Rihi Mangi sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan ini.

Penetapan Tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan Daniel Rihi Mangi sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, termasuk keterangan saksi korban, saksi-saksi lainnya, dan hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya luka lecet dan bengkak pada tubuh saksi korban.

7. Menganalisis Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Jpu

Setelah penyidikan selesai dan tersangka ditetapkan, berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan. JPU kemudian menyusun surat dakwaan yang berisi uraian tentang perbuatan yang didakwakan kepada tersangka, pasal-pasal yang dilanggar, dan bukti-bukti yang mendukung dakwaan tersebut.

Dalam menyusun surat dakwaan, JPU harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- Uraian Perbuatan

JPU harus menguraikan secara jelas dan rinci tentang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, termasuk waktu, tempat, dan cara melakukan perbuatan tersebut. Dalam kasus ini, menguraikan bahwa pada tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, di depan rumah saksi korban Max Rihi Mangi, tersangka Daniel

Rihi Mangi melakukan penganiayaan dengan cara saling dorong, melepas tangan saksi korban, dan mendorong saksi korban hingga terjatuh.

- **Pasal yang Dilanggar**

JPU harus mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar oleh tersangka. Dalam kasus ini, JPU mendakwa tersangka dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan.

- **Bukti-Bukti**

JPU harus mencantumkan bukti-bukti yang mendukung dakwaan, termasuk keterangan saksi korban, saksi-saksi lainnya, hasil visum et repertum, dan barang bukti lainnya.

8. Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Dalam memutuskan perkara, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik yuridis maupun non-yuridis. Berikut adalah analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Daniel Rihi Mangi:

- ❖ **Pertimbangan Yuridis:**

- **Surat Dakwaan:** Hakim akan memeriksa surat dakwaan yang disusun oleh JPU untuk memastikan bahwa dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.
- **Keterangan Saksi:** Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam kasus ini, keterangan saksi korban Max Rihi Mangi dan saksi-saksi lainnya yang melihat kejadian penganiayaan akan menjadi pertimbangan penting bagi hakim.
- **Keterangan Terdakwa:** Hakim akan mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa Daniel Rihi Mangi selama persidangan. Terdakwa berhak memberikan pembelaan dan menjelaskan versinya tentang kejadian tersebut.
- **Barang Bukti:** Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh JPU, termasuk hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya luka lecet dan bengkak pada tubuh saksi korban.

- ❖ **Pertimbangan Non-Yuridis:**

- **Motif dan Niat:** Hakim akan mempertimbangkan motif dan niat terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut. Dalam kasus ini, hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki niat untuk menyakiti korban atau apakah perbuatan tersebut dilakukan secara spontan.
- **Keadaan Psikologis:** Hakim akan mempertimbangkan keadaan psikologis terdakwa dan korban pada saat kejadian. Hal ini dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap kesengajaan dan tanggung jawab pidana terdakwa.
- **Dampak Terhadap Korban:** Hakim akan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam kasus ini, luka lecet dan bengkak yang dialami oleh korban akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, hakim akan memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan menjatuhkan sanksi yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku.

V. SIMPULAN

1. Identifikasi Perbuatan Tersangka

Tersangka Daniel Rihi Mangi melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Max Rihi Mangi dengan cara saling dorong, melepas tangan saksi korban, dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, yang menyebabkan luka lecet dan bengkak pada beberapa bagian tubuh korban.

2. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindakan tersangka memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, termasuk perbuatan manusia, memenuhi rumusan delik, sifat melawan hukum, kesengajaan, dan kemampuan bertanggung jawab.

3. Bentuk Penganiayaan

Berdasarkan tingkat luka yang dialami korban, perbuatan tersangka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan biasa, yang melibatkan luka-luka yang tidak mengancam nyawa dan tidak menyebabkan cacat permanen.

4. Motif

Motif di balik tindakan penganiayaan tersebut dapat diidentifikasi sebagai konflik pribadi, emosi yang tidak terkendali, provokasi, atau pertahanan diri yang tidak sah.

5. **Bukti-Bukti**

Bukti-bukti termasuk keterangan saksi korban, luka pada korban, keterangan saksi lain, dokumentasi medis, dan keterangan tersangka, cukup kuat untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan.

6. **Penyelidikan Dan Penyidikan Serta Penetapan Tersangka**

Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian, yang kemudian menetapkan Daniel Rihi Mangi sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

7. **Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Jpu**

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun surat dakwaan yang berisi uraian tentang perbuatan yang didakwakan kepada tersangka, pasal-pasal yang dilanggar, dan bukti-bukti yang mendukung dakwaan tersebut.

8. **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara**

Hakim mempertimbangkan berbagai aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, motif dan niat, keadaan psikologis, dan dampak terhadap korban, untuk memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan menjatuhkan sanksi yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Samara, Finsensius Sh, Mh. 2009. *Modul Delik – Delik Dalam Kuhp*. Kupang: Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira.
- Soesilo, R. (1990). *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia.
- Tirtaamidjaja, M.H. (1955). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Rimporok, R.C., dkk. (2021). *Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 9/Ags/2021*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).